

## ABSTRAK

**Lukman Jamaludin:** *Simpanan Berjangka Tamaka di BMT Mardlotillah  
Tanjungsari Sumedang*

Baitul Mal wa Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil. Menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat harkat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin.

Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu baitul mal dan baitut tamwil. Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infak dan shodaqoh. Sedangkan baitut tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.

Penelitian ini dilakukan di BMT Mardlotillah Tanjungsari Sumedang, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan penghimpunan dana dalam produk simpanan berjangka tamaka. Kemudian bagaimana system bagi hasilnya yang dilakukan BMT Mardlotillah tanjungsari sumedang.

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mencari data dan informasi yang diperlukan tentang prosedur pelaksanaan penghimpunan dana dan system bagi hasilnya dalam produk simpanan berjangka tamaka yang dilakukan oleh BMT Mardlotillah tanjungsari sumedang.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu penelitian yang tertuju pada pemecahan masalah yang sedang diteliti. Metode deskriptif ini dimaksudkan untuk menggambarkan, memaparkan kondisi objektif penelitian yaitu tentang simpanan berjangka tamaka yang dilakukan oleh BMT Mardlotillah tanjungsari sumedang. Sumber data terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu, sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya yaitu pengelola dari BMT Mardlotillah Tanjungsari Sumedang. Sumber data skunder, yaitu buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pelaksanaan penghimpunan simpanan berjangka tamaka ini menggunakan akad *Wadia'ah Yadh Dhomanah* dimana tabungan ini di khususkan untuk masyarakat umum, yakni nasabah sebagai penitip dana (*wadi*) menabung di BMT Mardlotillah, dan BMT sebagai pengelola dana (*muwadi*) selanjutnya BMT mempunyai ijin untuk memanfaatkan dana tersebut untuk memajukan oprasionalnya, kedalam sektor-sektor usaha produktif yang tidak melanggar ketentuan perbankan syari'ah dan apabila dilihat dari segi landasan hukum prosedur simpanan berjangka tamaka (deposito) sudah relevan dengan fatwa DSN tentang tabungan.

Dari data yang ditemukan menunjukkan bahwa simpanan berjangka tamaka di BMT Mardlotillah tanjungsari sumedang dilakukan berdasarkan atas standar operasional prosedur simpanan berjangka tamaka, hal ini meliputi, peraturan, ketentuan, prosedur pendaftaran anggota simpanan berjangka tamaka. Untuk hasil penghimpunan dana simpanan berjangka tamaka yang telah ditempuh oleh BMT Mardlotillah tanjungsari sumedang pada periode 2009 dengan jumlah saldo Rp. 990 580 795,-.